

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
NOMOR : P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016

TENTANG
PEDOMAN MEDIASI PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL
PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan serta untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
- b. bahwa pedoman mediasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan penanganan konflik tenurial kawasan hutan kepada mediator sehingga proses mediasi dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak;

Peraturan...

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN MEDIASI PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Konflik Tenurial Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator;
3. Mediator adalah pihak netral yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai ketiga netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan Mediasi;
5. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator bersertifikat yang telah terdaftar pada Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan mengadakan sengketa mereka ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperoleh penyelesaian;
7. Kesepakatan Antara adalah kesepakatan yang berisikan pra syarat, tahapan-tahapan penyelesaian, atau kesepakatan yang baru memuat sebagian dari keseluruhan permasalahan yang akan diselesaikan. Kesepakatan Antara dituangkan dalam bentuk berita acara mediasi dan digunakan sebagai acuan pada mediasi lanjutan;
8. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Pasal...

Pasal 2

Pedoman mediasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan dimaksudkan untuk memberikan panduan teknis kepada mediator dalam melakukan mediasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan.

Pasal 3

Pedoman mediasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan penanganan konflik tenurial kawasan hutan kepada mediator sehingga proses mediasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan mediasi dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pra mediasi;
 - b. Proses mediasi; dan
 - c. Pasca mediasi.
- (2) Tata cara pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

HADI DARYANTO

Salinan Peraturan Dirjen ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Para Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Sekretaris Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
6. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMOR : P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016

TENTANG: PEDOMAN MEDIASI PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN
HUTAN

TATA CARA PELAKSANAAN MEDIASI

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan perlu disusun mengenai pedoman mediasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan yang digunakan oleh para pihak.

II. ASAS - ASAS DALAM MEDIASI PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN

- a. asas keadilan dan kesetaraan
- b. asas imparialitas (tidak memihak)

III. TATA CARA MEDIASI PENANGANAN KONFLIK TENURIAL

A. TAHAPAN MEDIASI

Prosedur mediasi ini meliputi 3 tahapan utama yaitu Pra Mediasi, Proses Mediasi, dan Pasca Mediasi. Masing-masing tahapan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang diuraikan di bawah ini.

1. PRA MEDIASI

- a. Direktur Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) menerima rekomendasi dari Tim Independen Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (IPKTKH).
Setelah menerima rekomendasi dari Tim IPKTKH, Direktur PKTHA meminta para pihak mengisi Formulir kesediaan untuk memilih mekanisme penyelesaian konflik melalui mediasi.
- b. Direktur PKTHA mengkonfirmasi nama-nama Mediator yang bersertifikat dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada para pihak untuk disepakati.
- c. Setelah para pihak menyepakati nama-nama mediator sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur PKTHA mengusulkan kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
- d. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menunjuk nama-nama Mediator yang disepakati para pihak.
- e. Tim Mediator:
 - 1) mempelajari dan memahami Subjek dan Objek Konflik berdasarkan dokumen hasil assesment dan jika diperlukan tim mediator akan bertemu dengan para pihak dan melakukan verifikasi ke area objek konflik;
 - 2) memastikan para pihak telah menunjuk perwakilan tim perunding dalam mediasi yang dibuktikan dengan surat kuasa atau mandat yang telah diberi materai;
 - 3) melakukan pertemuan awal untuk membangun kesepahaman mengenai mediasi dan menyepakati aturan dalam proses mediasi.

2. PROSES MEDIASI

a. Permulaan proses mediasi

- 1) Mediator dan para pihak saling memperkenalkan diri;
- 2) Mediator mengingatkan kembali kesepakatan dan tata laksana yang telah disepakati;
- 3) Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator;
- 4) Menjelaskan prosedur mediasi;
- 5) Menjelaskan pengertian kaukus;
- 6) Menjelaskan parameter kerahasiaan;
- 7) Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi;
- 8) Memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk bertanya dan menjawabnya melalui mandat para pihak);

b. Proses identifikasi permasalahan

- 1) Mediator mempersilahkan kepada para pihak untuk mempresentasikan permasalahan, kepentingan dan tuntutan.
 - a) Para pihak diberi waktu secara bergantian menyampaikan latar belakang, masalah, dan usulan penyelesaian
 - b) Mediator mendengarkan dan mencatat
 - c) Mediator dapat meminta penjelasan atau klarifikasi jika ada hal yang kurang dipahami
 - d) Mediator membuat rumusan masalah dan persamaan antara para pihak
- 2) Mediator memfasilitasi para pihak dalam menyusun agenda perundingan dengan cara membantu:
 - a) Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, urutan sub topik permasalahan, menyepakati sub topik permasalahan yang akan dibahas dalam proses perundingan;
 - b) Menemukan persamaan dan mengusulkan isu-isu yang akan menjadi pokok pembahasan;
 - c) Menyepakati agenda perundingan.
- 3) Mediator menggali informasi yang belum terungkap dengan cara:
 - a) langsung, mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak;
 - b) tidak langsung, mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak.
- 4) Jika dibutuhkan, mediator dan para pihak dapat melakukan pemetaan objek konflik secara bersama atau partisipatif.

c. Pengembangan opsi penyelesaian konflik

- 1) Mediator memfasilitasi para pihak dalam mengembangkan opsi penyelesaian konflik untuk setiap isu atau permasalahan.
- 2) Mediator memfasilitasi para pihak dalam menganalisis opsi kemungkinan penyelesaian yang akan dipilih, agar:
 - a) mempertimbangkan untung dan rugi jika menerima atau menolak opsi penyelesaian masalah.
 - b) bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal.
- 3) Mediator memfasilitasi proses negosiasi antara para pihak sehingga:
 - a) para pihak dapat melihat persamaan kepentingan mereka dan menghasilkan kisaran nilai yang akan dinegosiasikan;
 - b) para pihak memiliki opsi penyelesaian masalah yang dapat disepakati.

- 4) Dalam kondisi tertentu mediator dapat:
 - a) melakukan pertemuan terpisah (kaukus)

Pertemuan terpisah dapat dilakukan atas inisiatif salah satu pihak atau mediator dengan tujuan untuk meredakan ketegangan atau menghindari kebuntuan. Dalam hal terdapat lebih dari satu mediator, para mediator dapat berbagi peran dalam proses kaukus dimaksud.
 - b) meminta pendapat pakar/tokoh/narasumber lainnya yang:
 - i. bersifat tidak mengikat apabila para pihak hanya membutuhkan informasi dan data atau sekedar penjelasan sebagai rujukan untuk mempermudah pemecahan masalah.
 - ii. bersifat mengikat apabila para pihak mengalami kebuntuan sehingga membutuhkan pendapat yang bersifat memutus.

Pakar/tokoh/narasumber lainnya ini bisa berasal dari pemerintah (pusat maupun daerah), ilmuan, kalangan profesional, tokoh (agama, adat, masyarakat, perempuan, pemuda, dan lain-lain), kalangan lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
- d. Perumusan kesepakatan hasil mediasi
- 1) Mediator membantu para pihak untuk merumuskan kesepakatan hasil mediasi yang berupa:
 - a) berita acara mediasi

Jika dalam pertemuan mediasi belum mencapai kesepakatan penuh, maka hasil mediasi tersebut dituangkan ke dalam berita acara mediasi sebagai Kesepakatan Antara yang ditandatangani oleh para pihak, mediator serta pihak lainnya sebagai saksi atau yang mengetahui. Kesepakatan Antara bersifat mengikat kecuali dinyatakan lain. Kesepakatan ini juga berfungsi sebagai rujukan untuk pertemuan mediasi selanjutnya.
 - b) Kesepakatan Bersama

Jika kesepakatan yang dicapai telah bersifat final dan mengikat, maka kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama yang dibubuhi paraf oleh para pihak, mediator, serta pihak lainnya sebagai saksi atau yang mengetahui.
- e. Penyampaian hasil mediasi
- 1) Mediator menyampaikan hasil mediasi kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan melalui Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat untuk kemudian ditandatangani.
 - 2) Penandatanganan kesepakatan dilaksanakan oleh para pihak dan disaksikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Mediator, serta pihak terkait lainnya.
 - 3) Dalam hal hasil mediasi berupa skema perhutanan sosial, kemitraan, atau addendum RKU/RKT/tata batas, maka mediator bersama Direktorat PKTHA mengkoordinasikannya kepada unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- f. Penguatan hasil kesepakatan
Jika diperlukan para pihak dapat memperkuat hasil Kesepakatan Bersama antara para pihak melalui antara lain:
 - 1) notaris untuk diregister (*waarmerking*);
 - 2) notaris untuk dibuat akta autentik; atau
 - 3) Pengadilan Negeri setempat untuk didaftarkan melalui mekanisme gugatan sehingga diputuskan menjadi akta perdamaian (*akta van dading*).
3. PASCA MEDIASI
- a. Menyusun rencana kerja
Para pihak merumuskan rencana kerja yang bersifat saling menguntungkan dalam wujud kerjasama di bidang-bidang tertentu yang dianggap strategis.
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kesepakatan
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang diatur dalam kesepakatan yang sudah ditandatangani. Tim monitoring memberikan penilaian dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi atas proses implementasi kesepakatan kepada para pihak, serta diikuti dengan rekomendasi untuk perbaikan dan mencegah timbulnya konflik baru.

IV. FORMULIR SURAT PERNYATAAN PENUNJUKAN MEDIATOR

Pada hari..... tanggal....., kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan*) :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan*) :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan*) :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **)

Dengan ini kami bersepakat menunjuk :

1. (individu/lembaga mediasi) ... yang beralamat di, untuk bertindak sebagai MEDIATOR UTAMA dalam penyelesaian konflik diantara kedua belah pihak
2. (individu/lembaga mediasi) ... yang beralamat di, untuk bertindak sebagai MEDIATOR PENDAMPING I dalam penyelesaian konflik diantara kedua belah pihak;
3. (individu/lembaga mediasi) ... yang beralamat di, untuk bertindak sebagai MEDIATOR PENDAMPING II dalam penyelesaian konflik diantara kedua belah pihak.

Demikian surat kesepakatan penunjukan Mediator ini kami buat secara sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,
Kami yang menyatakan,

(.....)

(.....)

(.....)

*) diisi apabila para pihak memiliki pekerjaan

**) dilampiri dengan surat kuasa/surat pernyataan/berita acara musyawarah bersama/dokumen lainnya yang sejenis

***) nama para pihak harus sesuai dengan surat kuasa

V. FORMULIR KESEPAHAMAN DIMULAINYA MEDIASI

NOTA KESEPAHAMAN
DIMULAINYA PERUNDINGAN ANTARA DAN
KECAMATAN KABUPATENPROVINSI.....

- 1 Nota Kesepahaman ini dibuat untuk menjamin keadilan dan perlakuan setara bagi semua pihak dalam keseluruhan proses perundingan.
- 2 Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menetapkan aturan dasar atau prasyarat sebagai pedoman dimulainya pertemuan perundingan antara dan
- 3 Hal-hal yang masuk dalam materi perundingan para pihak mengacu pada :
 - a. Surat tuntutan masyarakat tanggal
 - b. Berita Acara Pertemuan tanggal.....
 - c. Rekomendasi hasil assessment konflik tanggal.....
 - d. dan lain-lain
- 4 Para pihak menyatakan komitmen untuk bersungguh-sungguh menempuh mediasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu jalannya proses mediasi.
- 5 Para pihak sepakat untuk berusaha menyelesaikan konflik melalui proses dialog dalam waktu yang cepat, kongkrit, dan berhasil guna, dimulai dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini sampai dengan 4 (empat) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini. Selama proses perundingan berlangsung kedua pihak tidak akan melakukan tindakan ataupun tuntutan yang bisa mengganggu jalannya perundingan ini.
- 6 Jika tidak ada penyelesaian pada akhir waktu yang ditentukan maka para pihak dapat memilih untuk memperpanjang kesepakatan ini seandainya diinginkan.
- 7 Para pihak sepakat untuk memastikan partisipasi yang konsisten dari Tim Perunding yang telah mendapatkan mandat (tidak ada pendelegasian).
- 8 Para pihak sepakat untuk memastikan bahwa Tim Perunding di pertemuan-pertemuan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama kelompok yang diwakili.
- 9 Semua kesepakatan atau keputusan yang diambil selama proses ini memerlukan konsensus antara Tim Perunding di masing-masing pihak. Kesepakatan hanya bisa terjadi jika dihadiri minimal 75% dari masing masing Tim Perunding. Tim Perunding yang tidak hadir wajib menerima kesepakatan yang telah dicapai.

- 10 Tim Perunding berkomitmen bahwa informasi dari setiap pertemuan akan dibagi sepenuhnya dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan) dari masing-masing perwakilan. Proses dan hasil yang dicapai selama pertemuan hanya untuk para pihak saja dan tidak dibagi kepada publik atau media tanpa melalui kesepakatan para pihak.
- 11 Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat sebanyak 3 (Tiga) salinan di atas materai Rp.6000, dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal dan tempat tersebut untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tanggal :
Tempat :

Kami yang bersepaham,

Pihak A

Pihak B

(.....)

(.....)

VI. TATA LAKSANA PERUNDINGAN

TATA LAKSANA PERUNDINGAN
ANTARA
PIHAK A DAN PIHAK B
KECAMATANKABUPATENPROVINSI.....

I. Pendahuluan

Tata Laksana ini dipersiapkan oleh (individu/lembaga mediasi) dalam rangka memenuhi permintaan para pihak untuk membantu penyelesaian yang diinginkan. Para pihak sebelumnya telah menyepakati pelibatan pihak ketiga independen berdasarkan kesepakatan penunjukan Mediator tanggal.....dan formulir dimulainya kesepakatan mediasi tanggal

II. Tujuan

Menyediakan tata laksana yang dapat menjamin berlangsungnya perundingan secara adil, setara, transparan, bertanggung jawab, tepat guna, dan berhasil guna.

Mencapai kesepakatan penyelesaian perselisihan para pihak

Menyusun mekanisme penegakan dan pengawasan untuk menjamin agar kesepakatan dilaksanakan oleh semua pihak yang terikat dalam perjanjian yang telah dibuat.

III. Pengertian Umum

- Perundingan adalah proses dialog antara para pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang dapat diterima.
- Para pihak dalam perundingan ini adalah perseorangan/masyarakat/entitas/komunitas/lembaga/badan usaha/badan hukum/ dan lain-lain yang dapat diwakili oleh
- Tim Perunding adalah sekelompok orang yang mewakili dan mendapat mandat secara tertulis dari masyarakat/perusahaan untuk berunding dan mengambil keputusan atas nama dan untuk pihak yang diwakilinya, dan keabsahan identitasnya (jati diri) dapat dibuktikan dan diakui oleh pihak lain.
- Pengamat adalah orang dan/atau lembaga terkait yang diundang secara resmi untuk menghadiri dan mengamati pertemuan perundingan agar mereka mendapat kesempatan mengetahui (melihat dan mendengar) dialog yang sedang berlangsung.
- Pakar adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu.
- Mediator adalah pihak ketiga netral yang memiliki sertifikat mediator yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- Objek perundingan adalah hal-hal yang menjadi perselisihan sebagaimana tertera di dalam Nota Kesepahaman tanggal pada butir

IV. Para Pihak

Para pihak yang dimaksud di dalam perundingan ini adalah:

1. Pihak A yang diwakili oleh Tim Perunding yang terdiri atas:
 1.
 2.
 3. dst

2. Pihak B yang diwakili oleh Tim Perunding yang terdiri atas:
 1.
 2.
 3. dst

3. Pengamat yang terdiri atas:

Orang atau lembaga yang diusulkan oleh masyarakat dan perusahaan, dan atas persetujuan Mediator, meliputi :

 - 1).....
 - 2).....
 - 3)dst

4. Pakar terdiri atas:

5. Mediator adalahnama lembaga mediasi.... yaitu:
 - 1)....., Mediator
 - 2)Tim pendukung yang ditunjuk oleh ..nama lembaga mediasi....

V. Peran dan Tanggung jawab Para Pihak

1. Peran dan Tanggung jawab Umum Semua Pihak:
 - 1) Mematuhi tata laksana perundingan.
 - 2) Menjamin perundingan terselenggara secara kondusif (nyaman) dan saling menghargai satu sama lain tanpa ada tekanan, povokasi, dan intimidasi.
 - 3) Dilarang melakukan tindakan anarkis dalam bentuk dan cara apapun.
 - 4) Hadir tepat dan menghargai waktu.

2. Peran dan Tanggung jawab Pihak Terkait Langsung:
 - 1) Menunjukkan surat mandat yang syah untuk diketahui dan diterima oleh pihak lain dan Mediator.
 - 2) Mengutamakan dialog dari pada konfrontasi.
 - 3) Mengutamakan perundingan secara komunikasi dua arah.
 - 4) Berunding tanpa menuding.
 - 5) Transparan mengungkapkan fakta.

3. Peran dan Tanggungjawab Pengamat Undangan:

Mengamati jalannya perundingan tanpa hak untuk interupsi dan intervensi

4. Peran dan Tanggung jawab Mediator:
 - 1) Menjamin keadilan bagi pihak terkait langsung untuk berunding.
 - 2) Memfasilitasi agenda perundingan sesuai dengan yang sudah disepakati oleh para pihak.
 - 3) Mediator berhak menunda dan/atau menghentikan jalannya perundingan apabila didapati kondisi sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilangsungkan.

VI. Isi Dasar Kesepakatan

Semua kesepakatan yang akan dicapai oleh para pihak minimal harus berisi:
 Pendahuluan (Latar belakang terjadinya perselisihan dan keinginan untuk penyelesaian)
 Butir-butir kesepakatan

Mekanisme pelaksanaan kesepakatan (Tugas dan tanggung jawab para pihak yang terikat perjanjian, peran yang diharapkan dari pihak ketiga jika diperlukan)
Jadwal dan batas waktu pelaksanaan.
Pengaturan apabila terjadi pengabaian kesepakatan oleh salah satu pihak yang terikat.

Para pihak yang terikat dalam kesepakatan.
Para pihak ketiga (saksi) jika diperlukan.
Tanggal dan tempat dicapainya kesepakatan.

VI. Lalu-lintas Komunikasi Dalam Perundingan

1. Mediator adalah pengatur tunggal lalu-lintas komunikasi.
2. Masing-masing tim perundingan akan diberikan waktu untuk memperkenalkan diri paling lama 10 menit.
3. Semua pengamat akan diberikan waktu untuk memperkenalkan diri paling lama 15 menit.
5. Masing-masing tim perundingan diminta menyampaikan pembukaan/petisi/tuntutan paling lama 30 menit.
5. Masing-masing tim perundingan memberi tanggapan terhadap pernyataan tim pihak lain maksimal selama 15 menit.
6. Apabila tim perunding salah satu pihak dalam memberikan tanggapan kepada pihak lain memerlukan diskusi ke dalam timnya (masing-masing kamar), Mediator akan memberikan waktu jeda maksimal 15 menit.
7. Pengalihan lalu-lintas komunikasi antar tim perunding hanya dilakukan oleh Mediator.
9. Apabila terjadi kebuntuan komunikasi, Mediator akan memberikan waktu jeda paling lama 15 menit kepada semua pihak untuk dipergunakan sebaik mungkin oleh masing-masing pihak atau untuk menciptakan konsensus/kompromi secara langsung antar pihak di dalam atau di luar ruangan.

VII. Mengatasi buntunya proses perundingan

1. Untuk mencegah buntunya proses perundingan disarankan:
 - a. Para pihak berunding berdasarkan kepentingan bersama dan bukan kepentingan pribadi.
 - b. Para pihak menciptakan nilai kebersamaan dari pada menambah permasalahan baru.
 - c. Agar semua pihak membawa serta semua data/informasi/dokumen yang berhubungan untuk penyelesaian perselisihan.
2. Apabila perundingan buntu, para pihak harus memberitahu... nama lembaga mediasi... secara tertulis dan memberikan kesempatan kepada ... nama lembaga mediasi.... untuk melakukan proses khusus untuk penyelesaian perselisihan.
3. Apabila para pihak atau salah satu pihak terkait memutuskan bahwa proses perundingan tidak mampu memberikan penyelesaian, ... nama lembaga mediasi... memberi kebebasan kepadanya untuk membuat jalan lain di luar proses mediasi ... nama lembaga mediasi ..., baik penyelesaian secara alternatif (musyawarah mufakat) atau penyelesaian melalui jalur pengadilan formal.
4. Berkaitan dengan kondisi pada butir (3) di atas, dengan menghormati keinginan pihak dimaksud, ... nama lembaga mediasi ..., secara profesional akan menghentikan mediasinya.

VIII. Tanggal dan Tempat Perundingan

Perundingan akan dilaksanakan selama....bulan. Mediasi Pertama akan dilaksanakan pada hari.....,tanggal....., tempat.....,Jika perundingan belum mencapai kesepakatan, para pihak akan menetapkan tanggal dan tempat

perundingan yang dibutuhkan berikutnya dipadukan dengan kerangka waktu mediator.

IX. Agenda Perundingan

Agenda perundingan minimal mencakup:

Registasi peserta utusan perundingan dan pengamat yang sudah ditetapkan di dalam Tata Laksana ini.

Pembukaan dan penegasan kembali secara singkat hal-hal yang harus dipatuhi sesuai dengan Tata Laksana ini.

Penyampaian petisi/tuntutan oleh Tim Perunding pihak masyarakat.

Penyampaian tanggapan oleh pihak Pihak A terhadap tuntutan Tim Pihak B.

Dialog para pihak untuk mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang di dalam Nota Kesepahaman termasuk mekanisme penegakan dan pengawasannya.

Penyusunan kesepakatan.

Penandatanganan kesepakatan. Sebaran waktu untuk perundingan pada hari/tanggal dimaksud akan dirancang oleh Mediator dan diberitahukan beberapa hari sebelum hari perundingan.

X. Pembiayaan.

Kebutuhan biaya dalam mediasi adalah sebagai berikut :

Penginapan (para pihak, mediator, observer)

Transportasi (para pihak, mediator, observer)

Paket Pertemuan

Honor Mediator

Ketentuan Pembebanan pembiayaan tersebut :

1. Ditanggung Pihak..... sebesar Rp.....
2. Ditanggung pihak...sebesar Rp.....
3. Pihak lain (nama lembaga) Rp.....

XII. Lain-lain:

Tidak ada komunikasi telpon selama perundingan berlangsung (telpon harus dalam posisi dimatikan/Silent).

Komunikasi telpon hanya dimungkinkan di luar ruang perundingan.

Tanggal:

Tempat:

| PARA PIHAK | | |
|------------|----------|---------|
| Pihak A | | Pihak B |
| (.....) | | (.....) |
| | MEDIATOR | |
| | (.....) | |

VII. FORMULIR BERITA ACARA MEDIASI

BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
PIHAK A DENGAN PIHAK B
KECAMATAN.....KABUPATEN PROVINSI

Pada hari tanggal bulan ... tahun bertempat di, telah dilangsungkan pertemuan antara perwakilan Pihak A dengan perwakilan Pihak B Dalam pertemuan ini kedua belah pihak menyepakati agenda pertemuan sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3. dst

Kesepakatan pertemuan adalah sebagai berikut:

Agenda 1:.....

- 1.....
- 2.....
- 3. dst

Agenda 2:.....

- 1.....
- 2.....
- 3. dst

Para pihak sepakat Pertemuan Mediasi lanjutan akan di laksanakan pada tanggal.... bertempat di

Demikian kesepakatan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pihak A

Pihak B

1.....

1.....

2.....

2.....

3.....

3.....

Mediator

(.....)

Para Pengamat (Observer)

1.....

2.....

VIII. FORMULIR KESEPAKATAN BERSAMA

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

.....
DENGAN

.....
TENTANG

.....

DESA KECAMATAN KABUPATEN
PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Berdasarkan surat kuasa tertanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama untuk selanjutnya di dalam Kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Berdasarkan surat kuasa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya di dalam Kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kesepakatan ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa PIHAK PERTAMA

B. Bahwa PIHAK KEDUA

C. dst

D. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk mengakhiri konflik di antara PARA PIHAK dan karenanya telah mengadakan pertemuan-pertemuan mediasi sebagaimana tertuang di dalam berita acara mediasi sebagai berikut:

1. Berita Acara Pertemuan Mediasi I (Pertama) antaradenganDesa, Kecamatan, Kabupaten Provinsi Tanggal... Bulan Tahun
2. Berita Acara Pertemuan Mediasi II (Kedua) antaradenganDesa, Kecamatan, Kabupaten Provinsi Tanggal... Bulan Tahun

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dihadapan para saksi yang identitasnya akan diterangkan pada bagian akhir Kesepakatan Bersama ini, telah sepakat untuk mengakhiri konflik dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Bahwa

(2) Bahwa

(3) dst

Pasal 2 RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup kesepakatan ini menyangkut :

(1)

(2)

(3) dst

Pasal 3 SUBJEK DAN OBJEK KONFLIK

(1)

(2)

(3) Subjek dalam Kesepakatan Bersama ini bersifat tetap;

(4) Objek Kesepakatan bukan merupakan lahan hak milik dan tidak boleh diperjualbelikan, dipindahtangankan kepada pihak lain, atau dialihfungsikan selain untuk kawasan hutan.

(5) Objek Kesepakatan bersifat tetap dan tidak akan diperluas serta akan ditanami tanaman kehutanan sebagai tanda batas.

(6) dst

Pasal 4 TATA KELOLA

- (1)
- (2)
- (3) dst

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1)
- (2)
- (3) dst

Pasal 6
TIM BERSAMA

Dalam implementasi kesepakatan ini, PARA PIHAK akan membentuk Tim Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anggota tim terdiri dari orang dari PIHAK PERTAMA, orang dari PIHAK KEDUA, orang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, orang dari dinas yang menangani bidang kehutanan di tingkat provinsi, orang dari dinas yang menangani bidang kehutanan di tingkat kabupaten, orang dari, (dan seterusnya)
- b. Tugas Tim terdiri dari:
 - 1) melakukan Inventarisasi dan menyusun rencana teknis tata kelola
 - 2) melakukan pertemuan rutin (..... sekali), namun dapat dilakukan pertemuan sewaktu-waktu jika ada kebutuhan mendesak;
 - 3) melakukan koordinasi dengan PARA PIHAK mengenai pemenuhan kewajiban pada negara.
 - 4)

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN HASIL KESEPAKATAN

Tim Bersama:

- a. menyusun jadwal monitoring dan evaluasi.
- b. melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan sekali dalam periode
- c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal 8
MASA KESEPAKATAN

.....

Pasal 9
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

.....

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kesepakatan penyelesaian konflik lahan melalui mediasi ini;
- (2) Kesepakatan bersama ini tidak dapat diubah, ditambah ataupun dikurangi kecuali disetujui oleh para pihak dan dituangkan secara tertulis dan

